

BAB II GAMBARAN UMUM

II.1 Sejarah dan Perkembangan Lokasi

Dinas Perhubungan Kab. Bandung memiliki sejarah perkembangannya (Bandung, 2018). Di zaman Pemerintah Hindia Belanda, urusan pemerintahan bidang lalu lintas jalan ditangani oleh "Weg Verkeer En Water Staat" yang juga menangani bidang pengairan. Saat itu, peraturan Perundangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan lalu lintas jalan adalah Weg Verkeer Ordonantie (WVO), Stat Blad Nomor 86 Tahun 1933, yang merupakan cikal bakal undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Tahun 1942 s.d. 1945, departemen yang menangani lalu lintas jalan tidak berfungsi karena terjadi perang kemerdekaan. Selama periode 1945-1949, fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lalu lintas jalan kembali aktif di bawah pengelolaan Djawatan Angkutan Darat Bermotor (DADB) dalam struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Di Tahun 1949, nama kementerian berubah menjadi Kementerian Perhubungan yang membawahkan Djawatan Angkutan Darat dan Sungai (DADS). Adapun penyelenggaraan angkutan sungai diserahkan kepada Djawatan Pelayaran di Tahun 1953.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pada tanggal 18 Januari 1957, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I. Menindaklanjuti PP dimaksud, maka DADS berubah menjadi DLLD (Djawatan Lalu Lintas Djalan), dan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

Kemudian di Tahun 1964, DLLD berubah menjadi Dit. LLADR (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raya), dan dibentuklah Dinas LLADR di 10 Provinsi dalam Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam satu provinsi, terdapat beberapa wilayah penyelenggaraan LLADR, misalkan di Daerah Tingkat I Jawa Barat terdapat Wilayah Bogor (meliputi Kabupaten dan Kota Bogor sekarang), Wilayah Cirebon (meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon

sekarang), Wilayah Banten (meliputi Serang, Pandeglang dan Lebak), dan Wilayah Bandung (meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sekarang). Untuk Wilayah Bandung, gedung kantor pelayanan LLADR berdomisili di Cimahi untuk memudahkan pelayanan di Wilayah Barat dan Utara. Kepala wilayah penyelenggaraan LLADR di Bandung s.d. Tahun 1982 adalah Alm. Ruskanda Achmad Radyidi, SH. yang kemudian diganti oleh Alm. R. Rusmana, SH. sampai dengan Tahun 1985.

Di Tahun 1965, peraturan perundangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan LLADR adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Djalan Raya, yang pertama kali ditetapkan setelah WVO Tahun 1933 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Kemudian dengan Peraturan Daerah Tingkat I Nomor 2/OP.040/PD/Tahun 1978 tanggal 27 Juli 1978 terbentuklah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang disahkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 061.55/675 tanggal 17 Maret 1980. Dan melalui PERDA Tingkat I Nomor 8 Tahun 1984, dibentuklah Cabang Dinas LLAJR di wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II.

Kala itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kedua orang Kepala Wilayah LLADR Bandung tersebut di atas, kemudian setelahnya pernah menjabat sebagai Kabag TU DLLAJR Jawa Barat. Dan yang menjabat pertama kali sebagai Kepala Cabang Dinas LLAJR di Kabupaten Bandung adalah Alm. Drs. H. Akid Aryadiningrat. Kacab berikutnya adalah Alm. Kondo Sunarya dan Alm. H.R. Soedarmo Wiria Soekarya. Kantor Cabdin LLAJ Kabupaten Bandung pindah pada Tahun 1993 dari Cimahi ke Soreang (gedung kantor yang sekarang, tepatnya di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung). Saat itu, yang menjabat sebagai KACAB adalah Alm. Kondo Sunarya.

Pada Tahun 1992, UU No. 3 Tahun 1965 diganti dengan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menggarisbawahi penghapusan nomenklatur 'jalan raya' menjadi 'jalan'. Sementara tidak lama

sebelumnya pada Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II, diterbitkan. Dan seiring pemberlakuan PP Nomor 22 Tahun 1990 dan UU UU No. 14 Tahun 1992, Kabupaten Bandung mulai digiring sebagai daerah percontohan pelaksanaan otonomi daerah yang mengusung asas desentralisasi, di mana wacana tentang otonomi daerah mulai digulirkan sekitar Tahun 1995/1996. DLLAJR Kab. Bandung pun kemudian berganti menjadi DLLAJ Kab. Bandung, berperan sebagai instansi percontohan otonomi daerah terkait penyelenggaraan urusan LLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, H.R. Soedarmo WS. Saat itu, DLLAJR Provinsi Jawa Barat pun berubah nama menjadi DLLAJ.

Hingga akhirnya lahir Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Tanggal 7 Mei 1999 dan berlaku efektif Tahun 2000, sebagai titik tolak awal otonomi daerah sebagaimana sekarang. Kanwil Departemen Perhubungan di setiap provinsi dibubarkan, dan pegawainya dilimpahkan ke daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi PNS daerah, terhitung mulai kisaran Desember 2000 s.d. Januari 2001. Sementara di Kabupaten Bandung, menindaklanjuti UU No. 22 Tahun 1999 ditetapkanlah PERDA Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yang di antaranya menetapkan bahwa Dinas LLAJ dibentuk sebagai pelaksana urusan perhubungan di Kabupaten Bandung. Dinas LLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahkan Wakil KADIS, Kabag TU, dan 4 Kasubdin.

Menimbang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung, bahwa dengan PERDA 7/2001 masih terdapat tumpang tindih kewenangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka PERDA 7/2001 dinilai perlu ditinjau kembali. Dan beranjak dari evaluasi tersebut, maka di Tahun 2002 Dinas LLAJ Kabupaten Bandung berubah nama menjadi Dinas Perhubungan (DISHUB) melalui penetapan PERDA Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Struktur DISHUB kala itu banyak berbeda dengan DLLAJ, di mana jabatan Wakil KADIS ditiadakan. Selain membawahkan Kabag TU, seorang

KADISHUB juga membawahkan 5 Kasubdin (Perencanaan, Transportasi, Keselamatan, Teknis Operasional, serta Pos dan Telekomunikasi). Kepala DISHUB Kabupaten Bandung pertama kali dijabat pada Tahun 2002 oleh Ariffin Suhara, SH., MM.

Pada Tahun 2007, seiring pencabutan UU 22/1999 yang diganti dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diterbitkan sebagai panduan bagi daerah dalam membentuk perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. Dan merujuk PP 41/2007, struktur organisasi DISHUB di Kabupaten Bandung pun dirubah melalui penetapan PERDA No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Berdasar PERDA 20/2007, Kepala DISHUB membawahkan seorang Sekretaris dan 4 Kepala Bidang.

Seiring pendalaman implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang merubah UU LLAJ sebelumnya, serta implementasi UU tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru No. 23 Tahun 2014, dan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terhitung mulai Januari 2017 DISHUB Kab. Bandung memiliki struktur baru sebagai tindak lanjut dari:

1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah;
3. PERDA 12/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Perbup 60/2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
5. Perbup 86/2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
6. Perbup 108/2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

II.2 Profil UPUBKB Kabupaten Bandung



Gambar II. 1 Gedung Uji UPUBKB Kab. Bandung

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung

II.2.1 Visi, Misi dan Motto

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, mengenai apa yang harus dilakukan oleh suatu instansi, tujuan perusahaan dan tindakan apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut sedangkan misi adalah suatu pernyataan dalam mewujudkan visi. Motto merupakan kalimat yang dijadikan semboyan dalam sebuah instansi. Berikut adalah visi, misi dan motto pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung:

a. Visi

“Memantapkan pelayanan prima yang akuntabilitas dan profesional guna membangun masyarakat cerdas”.

b. Misi

- Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan prosedur;
- Memberikan pelayanan secara transparan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; Meningkatkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan;
- Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;

- Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap penggunaan pelayanan berbasis online.

c. Motto “Disiplin dalam bekerja, prima dalam pelayanan”.

II.2.2 Data Kendaraan Bermotor

Berikut rekapitulasi data kendaraan bermotor yang diuji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung mulai dari *minibus, microbus, bus, pickup, light truck, dan truck* mulai dari tahun 2020 hingga 2021.


Tabel II. 1 Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2020 - 2021

Kategori Kendaraan	2020			2021		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Retribusi PKB - Mobil Bus - Minibus	3.735	2.143	57,38%	2.145	941	43,87%
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	356	267	75,00%	306	316	103,27%
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	310	222	71,61%	276	179	64,86%
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up	23.705	19.095	80,55%	21.182	19.165	90,48%
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban -Light Truck	3.780	3.233	85,53%	3.579	3.734	104,33%
Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban – Truck	7.042	6.791	96,44%	6.586	8.280	125,72%
Jumlah	38.928	31.751	81,56%	34.074	32.615	95,72%

II.3 Kelembagaan

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai Struktur organisasi, tugas dan fungsi dari masing – masing Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

II.3.1 Struktur Organisasi



Gambar II. 2 Struktur Organisasi

II.3.2 Tugas dan Fungsi

Berikut merupakan tugas dan fungsi dari Sumber Daya Manusia yang ada di UPTD PKB Kabupaten Bandung:

1. Kepala UPTD PKB
 - Tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan layanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. Penyusunan rencana teknis penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
 - a. Pelaksana koordinasi penyusunan rencana program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Pelaksana pembinaan organisasi dan tatalaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Pengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum kepegawaian dan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Penyelenggara layanan teknis Administratif.
 - e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi umum maupun uji berkala pertama dan proses untuk kendaraan mutasi/numpang uji keluar/masuk;
 - c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perhubungan dan Komunikasi meliputi: pendataan, penetapan, Pengawasan pelaporan hasil Pengujian Kendaraan Bermotor;

- d. Pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan administrasi bagi proses uji berkala dan penelitian teknis berupa pemeriksaan dan pengujian mengenai persyaratan - persyaratan khusus berupa kelengkapan teknis yang dimiliki kendaraan bermotor;
 - e. Penyelesaian proses pengujian dengan memberikan tanda bukti lulus uji berkala kepada setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus berupa buku uji dan tanda uji serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan Pembinaan terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, agar menjaga kondisi kendaraan sebagai persyaratan minimal untuk menjamin keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan;
 - g. Pelaksanaan Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana uji berkala kendaraan bermotor, penilaian pengoperasian untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pengujian Kendaraan Bermotor; UPTD PKB Kota Banjar.
 - i. Pelaksanaan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi: Penarikan retribusi daerah;
 - j. Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD Penguji Kendaraan Bermotor.
4. Pelayanan Administrasi
- a. Petugas Loker pendaftaran dan retribusi
 - 1) Verifikasi isi formulir pendaftaran dan lampiran persyaratan;
 - 2) Menyerahkan persyaratan uji kepada petugas Loker II.
 - 3) Menghitung dan menetapkan besarnya retribusi;
 - 4) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - 5) Menyerahkan SKRD kepada Pemilik / Pengemudi;
 - 6) Menerima pembayaran Retribusi
 - 7) Membuat dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pemilik / pengemudi
 - b. Petugas Loker pengambilan Buku Uji
 - 1) Menerima Buku uji yang telah diluluskan.
 - 2) Pengetokan plat Uji.

c. Petugas Arsip

- 1) Menerima kartu induk, SRUT dan BAP
- 2) Mengelola kearsipan administrasi uji.

II.3.3 Sumber Daya Manusia

Tabel II. 2 Sumber Daya Manusia UPUBKB Kab. Bandung


NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
1	DEDE BARDILAH,A.Ma PKB., S.IP., MM.	PENATA TK I (III/d)	Kepala UPT PKB	Diploma II PKB, Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan Magister Manajemen
2	WISNU HARIBOWO A.Ma PKB .,ST.	PENATA MUDA TK I (III/a)	Kasubag Tata Usaha UPT PKB	Diploma II PKB, Sarjana Teknik
3	AGUS PRAWOTO, A.Ma PKB	PENATA TK I (III/d)	Fungsional PKB Penyelia, Koordinator Kir Statis Unit UPT PKB	Diploma II PKB
4	MULYADI, A.S	PENATA MUDA TK I (III/a)	Fungsional PKB Pelaksana Lanjutan Selaku Penandatanganan Buku Uji	SLTA, Diklat PKB
5	DRAJAT WIJAYA, S.Sos	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional PKB Pelaksana	Sarjana, diklat PKB
6	AHMAD GUNAWAN, S.Sos	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional PKB Pelaksana	Sarjana, diklat PKB
7	ASEP SETIA IMANSYAH	PENGATUR TK I (II/d)	Fungsional PKB Pelaksana	SLTA, Diklat PKB
8	ACEP NURYADIN	PENGATUR (II/c)	Fungsional PKB Pelaksana	SLTA, Diklat PKB
9	FERI SAFUAN, SH	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional PKB Pelaksana Selaku Penanggung Jawab Sarjana	Sarjana, diklat PKB
10	H. ERWIN, S.Sos	PENGATUR TK I (II/d)	Pelaksana Teknis UPT PKB	Sarjana Sosial, Diklat Administrasi PKB
11	GUNTUR PANJI, A.Md	PENGATUR (II/c)	Pelaksana Teknis UPT PKB	Diploma II Akutansi

12	HIDAYAT KUSNAIDI, S.Sos	PENGATUR (II/c)	Pelaksana Teknis UPT PKB	Sarjana Sosial, Diklat Administrasi PKB
13	AEP SAEPUDIN	PENGATUR (II/c)	Pelaksana Teknis UPT PKB	SLTA, Diklat Administrasi PKB
14	AHMAD YANI	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	Pelaksana Teknis UPT PKB	SLTA, Diklat Administrasi PKB
15	OKI OKTRIAWAN HIKMAT	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	Pelaksana Teknis UPT PKB	SLTA, Diklat PKB
16	REZA TEGUH AFRIANTO	PENGATUR MUDA TK I (II/a)	Pelaksana Teknis UPT PKB	SLTA, Diklat PKB
17	HANIF FERDIANSYAH	TKK	Tenaga Pendukung Teknis UPT PKB	SLTA
18	AGUS SETIAWAN	PHL	Operator Kendaraan Unit PKB Keliling	SLTA
19	AGUS HASIM	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	SLTA
20	YAYAT SUPRIATNA	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	SLTA
21	FAJRI ARAFAT	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	SLTA
22	MUMUN	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	SLTA
23	ARI JANUAR AKBAR, S.Kom	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	Sarjana Komputer
24	ALVIAN REZA BACHTIAR, S.Kom	PHL	Asisten Penguji Kendaraan Bermotor	Sarjana Komputer
25	IWAN SUNARYA, S.Sos	PHL	Operator Komputer Database UPT PKB	Sarjana Sosial
26	ANTON SUPARTONO	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	SLTA
27	MOCH ABDUL MALIK FAISAL	PHL	Operator Kendaraan Unit PKB Keliling	SLTA
28	JAJANG HIDAYAT	PHL	Operator Kendaraan Unit PKB Keliling	SLTA
29	M. TOPIK	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	SLTA
30	ERWIN NUR FAUZAN, A.Md. PK	PHL	Asisten Teknis Penguji Kendaraan Bermotor	Diploma III PKB
31	RAKA PURNAMA AJI HIDAYAT, A.Ma.PKB	PHL	Asisten Teknis Penguji Kendaraan Bermotor	Diploma II PKB

32	INTAN YUNI ASTUTI. Amd PKB	PHL	Tenaga Pendukung Administrasi UPT PKB	Diploma III PKB
33	FERLYANT INDRA JULIANDI	PHL	Tenaga Pendukung Teknis UPT PKB	SLTA
34	RIZAL APRIANDI	PHL	Tenaga Pendukung Teknis UPT PKB	SLTA
35	ANDRE AGASI, Amd PKB	PHL	Asisten Teknis Penguji Kendaraan Bermotor	Diploma III PKB

II.4 Metode Kegiatan

II.4.1 Diagram Alir



Gambar II. 3 Diagram Alir

Bentuk kegiatan Magang 2 ini merupakan kegiatan pengamatan, observasi dan wawancara secara langsung dalam kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis. Guna mempermudah pemahaman kegiatan, berikut adalah diagram alir pelaksanaan Magang 2 di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor:

II.4.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penyusunan laporan Magang ini menggunakan metode pengumpulan data yang didapat dari pengamatan dan observasi di Dinas Perhubungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada laporan ini dibagi menjadi 2 yaitu data berdasar sumbernya dan data yang berdasarkan pada sifatnya.

1. Data berdasarkan sumbernya:

a. Data Primer

Merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dengan lokasi pelaksanaan Magang 2. Data primer ini diperoleh melalui kegiatan yang terjadi di lapangan.

1) Observasi Lapangan

2) Dokumentasi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh dari pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain yang terkait.

2. Data berdasarkan sifatnya:

a. Data Kualitatif didefinisikan atau juga bisa disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat. Tipe data ini bersifat non-numerik. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa.

Data kualitatif adalah

b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data penelitian menuntut penggunaan banyak angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data

tersebut, serta penampilan hasilnya. Begitu pula di kesimpulan, hasil riset kuantitatif disertai pemaparan banyak gambar, tabel, dan grafik.